



P U T U S A N
Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHPUD AMRI alias APPU bin AMRI BETTA;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keppe, Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak/Belum Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/41/V/RES.1.8/2024/RESKRIM tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHPUD AMRI Alias APPU Bin AMRI** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MAHPUD AMRI Alias APPU Bin AMRI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V30e warna Brown dengan nomor IMEI 1: 867072079682234 dan Nomor IMEI 2: 867072079682226.
 - 1 (satu) buah box Handphone berwarna hitam dengan tulisan sisi depan VIVO dan V30e di dalam lingkaran serta sisi belakang terdapat nomor IMEI 1: 867072079682234 dan Nomor IMEI 2: 867072079682226.(dikembalikan kepada Saksi ANUGRAH Alias NUGO Bin JAMALUDDIN)
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MAHPUD AMRI Alias APPU Bin AMRI** pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Lingkungan Jawaro, Kecamatan Belopa,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu, atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi Korban **ANUGRAH Alias NUGO Bin JAMALUDDIN** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tinggal atau menginap kurang lebih 3 hari di rumah Saksi Korban ANUGRAH kemudian pada hari ketiga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA ketika Terdakwa bangun tidur, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar milik Saksi ANUGRAH, dimana Saksi ANUGRAH masih dalam keadaan tidur selanjutnya Terdakwa mengambil 1 unit Handphone merk VIVO V30e berwarna Brown milik saksi ANUGRAH yang disimpan di pinggir kasur setelah itu Terdakwa menonaktifkan (mematikan) handphone tersebut lalu terdakwa menyimpan di pinggir rumah Saksi ANUGRAH kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan tidur di depan televisi. Sekitar pukul 14.00 WITA saksi ANUGRAH membangunkan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa keberadaan handphone miliknya dan dijawab oleh Terdakwa "SAYA TIDAK TAHU" setelah itu Saksi ANUGRAH dan orang tuanya Saksi HETTY mencari handphone milik Saksi ANUGRAH namun tidak menemukannya hingga akhirnya Saksi ANUGRAH dan saksi HETTY ke kantor Polres Luwu untuk melaporkan kehilangan;
- Bahwa Terdakwa MAHPUD AMRI Alias APPU Bin AMRI mengambil 1 unit handphone merk VIVO V30e berwarna Brown dengan nomor IMEI 1 : 867072079682234 dan nomor IMEI 2 : 867072079682226 milik saksi korban ANUGRAH Alias NUGO Bin JAMALUDDIN dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemilik, dimana maksud dan tujuan terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual dimana hasilnya kan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hetty binti Ladai**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Jawaro, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa *handphone* merek Vivo V30e warna *brown* milik anak Saksi yang bernama Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau *handphone* milik Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin ini telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin, Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi dibantu oleh tetangga sekitar bertanya kepada Terdakwa mengenai *handphone* tersebut dan pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dialah yang telah mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa berawal pada saat Saksi membangunkan Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin dari tidurnya untuk segera bersiap-siap pergi solat Jumat, setelah itu Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin mencari *handphone* miliknya yang disimpan di bawah bantalnya namun tidak ada, sehingga dia bertanya kepada Saksi mengenai *handphone* tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahuinya, lalu Saksi dan Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin bertanya kepada Terdakwa yang saat itu menginap di rumah Saksi, namun Terdakwa awalnya mengaku tidak mengetahuinya, kemudian Saksi langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan terkait kehilangan *handphone* milik anak Saksi tersebut, dan setelah Saksi pulang dari kantor polisi, Saksi dibantu oleh tetangga sekitar mencoba bertanya kembali kepada Terdakwa terkait *handphone* tersebut, pada saat itu Terdakwa akhirnya mengakui kalau dialah yang telah mengambil *handphone* tersebut dan menyembunyikannya di samping rumah Saksi dengan ditutup menggunakan sampah-sampah yang berada di sekitar tempat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi memang sudah mencurigai kalau yang mengambil *handphone* milik Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin adalah Terdakwa, karena di hari itu selain Saksi Korban

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blp



Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin yang sedang tidur, tinggal Terdakwa yang berada di dalam rumah Saksi, sedangkan Saksi dan suami Saksi sedang pergi ke pasar;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menginap di rumah Saksi selama 3 (tiga) malam;
- Bahwa alasan Terdakwa menginap di rumah Saksi karena pada saat itu Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin yang mengajaknya untuk menginap di rumah Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan/atau Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin berpotensi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila *handphone* tersebut tidak kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti sehubungan dengan adanya masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Lingkungan Jawaro, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun yang telah mengambil *handphone* milik Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sudah lama kenal dengan Terdakwa, namun hanya sebatas teman dan tidak terlalu akrab;
- Bahwa adapun awalnya Terdakwa memang sudah menginap di rumah Saksi Korban kurang lebih 3 (tiga) malam, kemudian pada hari ketiga tepatnya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V30e warna *brown* milik Saksi Korban yang berada di atas kasur;
- Bahwa adapun awal mula kejadiannya pada saat itu hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan berjalan kaki sambil menggendong tas ransel seorang diri, kemudian Saksi Korban mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, setelah itu Terdakwa langsung tidur di dalam kamar



Saksi Korban dan baru bangun pada pukul 23.00 WITA, kemudian Terdakwa langsung ke dapur untuk mengambil makanan, setelah itu Terdakwa kembali tidur, lalu pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 pada saat Saksi Korban masih tidur, kemudian Saksi Korban dibangunkan oleh ibu Saksi Korban (Saksi Hetty binti Ladai) untuk segera bersiap-siap pergi solat Jumat, setelah itu Saksi Korban mencari *handphone* miliknya yang disimpan di bawah bantalnya namun tidak ada, sehingga Saksi Korban bertanya kepada Saksi Hetty binti Ladai, "Di mana HP ku?", akan tetapi Saksi Hetty binti Ladai juga tidak mengetahuinya, lalu Saksi Hetty binti Ladai menyuruh Saksi Korban untuk membangunkan Terdakwa, dan setelah dia terbangun Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa, "Mulihat HP ku?", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Tidak kutahu juga", namun Saksi Hetty binti Ladai masih mencoba untuk membujuk Terdakwa, akan tetapi dia tetap tidak mengakuinya, kemudian oleh karena tidak ada kejelasan, sehingga Saksi Hetty binti Ladai langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan terkait hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Korban tanpa seizin dari Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban berpotensi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin tanpa izin pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Saksi Hetty binti Ladai yang beralamat di Lingkungan Jawaro, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa *handphone* merek Vivo V30e warna *brown*;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang menginap selama 3 (tiga) malam di rumah milik Saksi Hetty binti Ladai (ibu dari Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin kalau dirinya ingin menginap di rumahnya, dan pada saat itu Saksi Korban mengiyakan, setelah Terdakwa



sampai di rumah milik Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa dipersilahkan masuk oleh Saksi Korban, singkat cerita pada hari ketiganya di rumah tersebut, yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa melihat Saksi Korban masih tertidur di dalam kamarnya dan Terdakwa juga melihat *handphone* milik Saksi Korban berada di pinggir kasur milik Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil *handphone* milik Saksi Korban, lalu Terdakwa menonaktifkan *handphone* tersebut dan menyimpannya di samping rumah milik Saksi Korban dengan ditutup menggunakan sampah-sampah yang berada di sekitar tempat itu, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah melanjutkan tidurnya di depan televisi, kemudian pada siang harinya tiba-tiba Saksi Korban membangunkan Terdakwa dan menanyakan mengenai *handphone* miliknya dengan berkata, "Kau lihat HP ku?", lalu Terdakwa menjawab, "Tidak tahu", setelah itu Saksi Korban dan Saksi Hetty binti Ladai mencoba untuk mencari *handphone* milik Saksi Korban tersebut, namun tetap tidak menemukannya hingga akhirnya Saksi Korban dan Saksi Hetty binti Ladai menuju ke kantor polisi untuk melaporkan terkait kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin tanpa seizin darinya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan pesan melalui *e-mail* dari perusahaan tempatnya melamar kerja bahwasannya Terdakwa dipanggil untuk *interview* di perusahaan tersebut yang beralamat di Kabupaten Morowali, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak mempunyai uang untuk biaya perjalanan ke sana, sehingga ketika Terdakwa lewat depan kamar milik Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin dan melihat ada *handphone* milik Saksi Korban tersebut, maka muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa rencana *handphone* tersebut ingin Terdakwa jual dan uangnya akan digunakan untuk biaya perjalanannya ke Morowali;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa mengakui dan berterus terang kepada Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin dan Saksi Hetty binti Ladai kalau dialah yang telah mengambil *handphone* milik Saksi Korban tersebut karena merasa takut;
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah itu Terdakwa menunjukkan tempat ia menyembunyikan *handphone* tersebut dan langsung mengembalikannya kepada Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya pernah dihukum dengan kasus yang sama pada sekitar tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V30e warna *brown* dengan nomor Imei 1 867072079682234 dan nomor Imei 2 867072079682226;
2. 1 (satu) buah box *handphone* berwarna hitam dengan tulisan sisi depan Vivo dan V30e di dalam lingkaran serta sisi belakang terdapat nomor Imei 1 867072079682234 dan nomor Imei 2 867072079682226;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin tanpa izin pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Saksi Hetty binti Ladai yang beralamat di Lingkungan Jawaro, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa *handphone* merek Vivo V30e warna *brown*;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil *handphone* milik Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin karena pada saat itu Terdakwa sedang menginap selama 3 (tiga) malam di rumah milik Saksi Hetty binti Ladai (ibu dari Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin);
- Bahwa awal mula kejadiannya, yaitu Terdakwa awalnya sempat menghubungi Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin kalau dirinya ingin menginap di rumahnya, dan pada saat itu Saksi Korban mengiyakan, setelah Terdakwa sampai di rumah milik Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa dipersilahkan masuk oleh Saksi Korban, singkat cerita pada hari ketiganya di rumah tersebut, yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa melihat Saksi Korban masih tertidur di dalam kamarnya dan Terdakwa juga melihat *handphone* milik Saksi Korban berada di pinggir kasur milik Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil *handphone* milik Saksi Korban, lalu Terdakwa menonaktifkan *handphone* tersebut dan menyimpannya di samping rumah milik Saksi Korban dengan ditutup menggunakan sampah-sampah yang berada di sekitar tempat itu, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan melanjutkan tidurnya di depan televisi, kemudian pada siang harinya tiba-tiba Saksi Korban membangunkan Terdakwa dan menanyakan mengenai *handphone* miliknya tersebut, namun

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blp



saat itu Terdakwa mengaku tidak mengetahuinya, kemudian Saksi Hetty binti Ladaï langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan terkait kehilangan *handphone* milik Saksi Korban tersebut, dan setelah Saksi Hetty binti Ladaï pulang dari kantor polisi, Terdakwa akhirnya mengakui kalau dialah yang telah mengambil *handphone* tersebut dan menyembunyikannya di samping rumah Saksi Hetty binti Ladaï dengan ditutup menggunakan sampah-sampah yang berada di sekitar tempat itu;

- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin tanpa seizin darinya;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan pesan melalui *e-mail* dari perusahaan tempatnya melamar kerja bahwasannya Terdakwa dipanggil untuk *interview* di perusahaan tersebut yang beralamat di Kabupaten Morowali, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak mempunyai uang untuk biaya perjalanan ke sana, sehingga ketika Terdakwa lewat depan kamar milik Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin dan melihat ada *handphone* milik Saksi Korban tersebut, maka muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya;

- Bahwa rencana *handphone* tersebut ingin Terdakwa jual dan uangnya akan digunakan untuk biaya perjalanannya ke Morowali;

- Bahwa Terdakwa pada akhirnya mengakui dan berterus terang kepada Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin dan Saksi Hetty binti Ladaï kalau dialah yang telah mengambil *handphone* milik Saksi Korban tersebut karena merasa takut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui dan menunjukkan tempat ia menyembunyikan *handphone* tersebut, Terdakwa langsung mengembalikannya kepada Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin berpotensi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila *handphone* tersebut tidak kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Mahpud Amri alias Appu bin Amri Betta, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barangsiapa di sini berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa arti "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain meskipun hanya bergeser sedikit saja dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, serta daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa, dan tidak perlu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa *handphone* merek Vivo V30e warna *brown* milik Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin tanpa izin pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Saksi Hetty binti Ladai yang beralamat di Lingkungan Jawaro, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengambil *handphone* milik Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin karena pada saat itu Terdakwa sedang menginap selama 3 (tiga) malam di rumah milik Saksi Hetty binti Ladai (ibu dari Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin);

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya, yaitu Terdakwa awalnya sempat menghubungi Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin kalau dirinya ingin menginap di rumahnya, dan pada saat itu Saksi Korban mengiyakan, setelah Terdakwa sampai di rumah milik Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa dipersilahkan masuk oleh Saksi Korban, singkat cerita pada hari ketiganya di rumah tersebut, yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa melihat Saksi Korban masih tertidur di dalam kamarnya dan Terdakwa juga melihat *handphone* milik Saksi Korban berada di pinggir kasur milik Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil *handphone* milik Saksi Korban, lalu Terdakwa menonaktifkan *handphone* tersebut dan menyimpannya di samping rumah milik Saksi Korban dengan ditutup menggunakan sampah-sampah yang berada di sekitar tempat itu, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan melanjutkan tidurnya di depan televisi, kemudian pada siang harinya tiba-tiba Saksi Korban membangunkan Terdakwa dan menanyakan mengenai *handphone* miliknya tersebut, namun saat itu Terdakwa mengaku tidak mengetahuinya, kemudian Saksi Hetty binti Ladai langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan terkait kehilangan *handphone* milik Saksi Korban tersebut, dan setelah Saksi Hetty binti Ladai pulang dari kantor polisi, Terdakwa akhirnya mengakui kalau dialah yang telah mengambil *handphone* tersebut dan menyembunyikannya di samping rumah Saksi Hetty binti Ladai dengan ditutup menggunakan sampah-sampah yang berada di sekitar tempat itu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin berpotensi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila *handphone* tersebut tidak kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa *handphone* merek Vivo V30e warna *brown* yang merupakan milik Saksi Korban Anugrah alias

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blp



Nugo bin Jamaluddin dan langsung menonaktifkan handphone tersebut lalu menyimpannya di samping rumah milik Saksi Hetty binti Ladai tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “pengambilan” dalam pasal ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya atau digunakan untuk kepentingannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin tanpa seizin darinya, dan alasan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut karena rencananya *handphone* tersebut ingin Terdakwa jual dan uangnya akan digunakan untuk biaya perjalanannya ke Morowali, karena sebelumnya Terdakwa sempat mendapatkan pesan melalui *e-mail* dari perusahaan tempatnya melamar kerja bahwasannya Terdakwa dipanggil untuk *interview* di perusahaan tersebut yang beralamat di Kabupaten Morowali, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak mempunyai uang untuk biaya perjalanan ke sana, sehingga ketika Terdakwa lewat depan kamar milik Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin dan melihat ada *handphone* milik Saksi Korban tersebut, maka muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena terbukti Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya dan bermaksud untuk menjualnya, di mana hasil penjualannya akan digunakan untuk kepentingannya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V30e warna *brown* dengan nomor Imei 1 867072079682234 dan nomor Imei 2 867072079682226 yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah box *handphone* berwarna hitam dengan tulisan sisi depan Vivo dan V30e di dalam lingkaran serta sisi belakang terdapat nomor Imei 1 867072079682234 dan nomor Imei 2 867072079682226 yang telah disita dari Saksi Hetty binti Ladai, maka dikembalikan kepada Saksi Hetty binti Ladai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian dengan kekerasan dengan hukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dalam Berkas Perkara Kepolisian berupa Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Mei 2024 diterangkan bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua Saksi Korban, yaitu Saksi Hetty binti Ladai, sehingga terkait hal tersebut juga turut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahpud Amri alias Appu bin Amri Beta** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V30e warna *brown* dengan nomor Imei 1 867072079682234 dan nomor Imei 2 867072079682226;
dikembalikan kepada Saksi Korban Anugrah alias Nugo bin Jamaluddin;
 - 1 (satu) buah box *handphone* berwarna hitam dengan tulisan sisi depan Vivo dan V30e di dalam lingkaran serta sisi belakang terdapat nomor Imei 1 867072079682234 dan nomor Imei 2 867072079682226;
dikembalikan kepada Saksi Hetty binti Ladai;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa,
serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Wahyu Hidayat, S.H.

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heru Paral, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Imam Setyawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)